

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Salah satu bentuk PAD yang penting adalah retribusi parkir, yang menjadi sumber signifikan bagi banyak pemerintah daerah. Retribusi parkir tidak hanya memberikan kontribusi finansial, tetapi juga menjadi instrumen pengaturan lalu lintas dan tata ruang kota (Christianingrum, 2021)

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber bagi daerah. Hal ini dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan daerah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tata kelola pelaksanaan parkir sehingga berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya (Ardiansyah, 2011)

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan

kontribusinya Untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kota Kupang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber Keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti sebagai yang tertuang dalam undang-undangan nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan yang diterapkan dalam undang-undang ini. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembanguuntu daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang meningkatnya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parker (Murti, 2021).

Potensi pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah tentu berbeda-beda, terutama perbedaan pada kondisi sumber daya alam dan sebagainya, oleh karena itu maka setiap daerah memberikan penekanan yang berada pula pada setiap

sumber pendapatan daerah. Kemampuan aparaturnya dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya. Kondisi yang ada di Kota Kupang dengan potensi sumber daya alam yang sangat minim memaksa Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi yang lain. Salah satu potensi yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Kota Kupang adalah penyelenggaraan retribusi parkir. Untuk mendukung kegiatan tersebut pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Perda yang khusus mengatur sektor perparkiran, yaitu pada nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Kupang nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir (Kamalia, 2017).

Kondisi lapangan mengindikasikan bahwa masih banyak juru parkir yang melakukan kecurangan dengan memperlmainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang harusnya masuk menjadi pendapatan asli daerah. Masalah perparkiran sendiri memang menjadi salah satu penyebab adanya juru parkir liar di Kota Kupang, sehingga banyak masalah kompleks yang timbul dari parkir. Pada setiap toko atau tempat usaha lain yang ramai pengunjung selalu ada petugas parkir memungut retribusi atau dengan kata lain pengelolaan parkir bayangan. Selain itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang kenyamanan dalam berparkir, mereka merasa harus ada timbal balik baik antara sarana dan prasarana (Haba, 2023).

Pemerintah harusnya menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan tidak keberatan tentang kenaikan parkir yang sudah ditetapkan. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggung jawab mengenai penyedia atas jasa parkir yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. Berikut laporan retribusi parkir pada dinas perhubungan dari tahun 2015-2022.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Di kota Kupang Pada Tahun 2015-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	925.000.000	889.115.100	96,12%
2016	1.175.000.000	1.211.043.540	103,07%
2017	1.550.000.000	1.446.150.000	93,30%
2018	1.900.000.000	2.040.410.000	107,37%
2019	2.290.000.000	1.774.009.401	78,84%
2020	2.750.000.000	1.021.354.650	73,16%
2021	1.200.000.000	2.254.023.935	70,44%
2022	3.300.000.000	2.623.657.000	70,30%

Sumber: Dinas perhubungan Kota Kupang

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Kupang mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan tersebut sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu

lintas yang tersedia, hal ini kir. mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang tersedia dilokasi par

Tabel 1.2
Jumlah kendaraan bermotor Kota Kupang

No	Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Speda Motor
1					
2	20116	12.984	242	6.045	158.124
3	2017	13.809	252	6.379	171.129
4	2018	14.656	258	6.766	183.989
5	2019	15.661	261	7.107	197.211
6	2020	16.180	261	7.370	229.997
7					
8					

Sumber: badan pusat statistik Kota Kupang

Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang 2015-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana gambaran umum retribusi parkir Kota Kupang 2015-2022?
2. Seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum retribusi parkir Kota Kupang 2015-2022
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang 2015-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai analisis pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah.

2. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Kupang untuk melakukan pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang mungkin dapat diterapkan di masa yang akan datang.

3. Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik analisis kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.